

BAB III

ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik-baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan dan pembangunan kesehatan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif atau pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pembuat kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 78

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah Undang-Undang yang berwawasan sehat, bukan Undang-Undang yang berwawasan sakit.²

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.³

B. Ketentuan Aborsi dalam Pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aborsi dalam pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

Pasal 75

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*

² *Ibid*, 79

³ *Ibid*, 80

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- 3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis*
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri*
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan*
- d. Dengan izin suami, kecuali perkosaan, dan*
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang oleh Menteri.⁴*

Adapun yang dimaksud dengan “konselor” dalam pasal 75 ayat 3 adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki ketrampilan untuk itu.⁵

Di dalam pasal 75-76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan hukum awal aborsi adalah dilarang, akan tetapi pada ayat selanjutnya memberikan kesempatan bagi perempuan yang memiliki indikasi medis membahayakan ibu dan atau janin, bahkan berkembang pula perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang tidak menginginkan kehamilannya.

⁴ Pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 29-30

⁵ Penjelasan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 85

Indikasi medis tidak hanya diperuntukkan bagi kedaruratan ibu hamil atau saat melahirkan, akan tetapi juga berlaku bagi kondisi bayi, baik itu pada saat menjadi janin ataupun pada saat melahirkan.

Walaupun beberapa ahli telah banyak berdebat tentang kemungkinan perluasan indikasi medik, namun sampai saat ini di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Jadi tidak dibenarkan melakukan melakukan atas indikasi :

- 1) Ekonomi
- 2) Ethis : akibat perkosaan, akibat hubungan diluar nikah
- 3) Sosial : kuatir adanya penyakit turunan, janin cacat.⁶

C. Perbedaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya.

Berikut adalah Isi pasal 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan:

Pasal 15

- 1) *Dalam hal kedaruratan sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.*
- 2) *Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. *Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.*
 - b. *Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan timbangan tim ahli.*
 - c. *Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.*
 - d. *Pada sarana kesehatan tertentu.*

⁶ Hoediyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2010), 293

- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*⁷

Setelah mengetahui isi pasal Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, kita bisa mengetahui perbedaannya yaitu di dalam pasal 75-76 Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jawaban dari ketidakmampuan pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 untuk menjelaskan “tindakan medis tertentu” dalam melakukan aborsi.

⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan